

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Akta Jual Beli Tanah	13
B. Tinjauan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum dalam Kontrak.....	17
1. Cacat Hukum.....	17
2. Batal Demi Hukum.....	19
C. Tinjauan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	20
D. Tinjauan Pertimbangan Hukum dalam Putusan	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Data Penelitian.....	29
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	30
D. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengkualifikasikan Suatu Akta Jual Beli menjadi Cacat Hukum dan/atau Batal Demi Hukum	34
1. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Dpk (Sengketa Tanah Depok).....	39
2. Putusan Nomor 10/Pdt.g/2018/PN.Gin (Sengketa Tanah Gianyar)	45

3. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Bjb (Sengketa Tanah Banjarbaru) ...	51
4. Putusan Nomor 3183/K/Pdt/2010 (Sengketa Tanah Jakarta Selatan)	55
B. Langkah Preventif yang Dapat Dilakukan oleh PPAT dalam Membuat Akta Jual Beli agar Tidak Dibatalkan oleh Hakim.....	71
1. Memastikan Keabsahan Subjek dan Objek dalam Akta Jual Beli.....	72
2. Mematuhi Prosedur Pembuatan Akta Jual Beli	74
3. Melakukan Verifikasi Dokumen Secara Ketat.....	75
4. Menghindari Kesalahan Administratif	76
5. Menyertakan Surat Pernyataan Pendukung Keabsahan Dokumen	77
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90